

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR: 110/K.237/2001

T E N T A N G

**PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN KAMPUNG (BPK)**

BUPATI KUTAI BARAT

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memperkuat basis Pemerintah Kampung perlu segera membentuk Badan Perwakilan Kampung (BPK) di kampung-kampung dalam Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bahwa untuk memperpendek arus birokrasi dan mempercepat proses Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Kampung (BPK) dan Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Kampung (BPK) dapat diserahkan kepada Camat;
- c. Bahwa unutm keperluan dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat dalam Pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK) dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Perda Kab. Kutai Barat No. 02 Tahun 2001, tentang Kewenangan Kabupaten.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 tahun 2001, tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA: Melimpahkan/memberikan kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK).

KEDUA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah:

1. Memproses penerbitan dan menandatangani Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan yang telah dipilih oleh masyarakat Kampung.
2. Memproses penerbitan dan menandatangani Keputusan Pengesahan Anggota Badan Perwakilan Kampung (BPK) dari hasil pemilihan/calon terpilih yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Camat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kewenangan kepada Bupati.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 2 Juli 2002

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala Bawasda Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di Sendawar
4. Kepala Bawasda Kabupaten Kutai Barat di Sendawar